

# Eksistensi Wilayahul Hukmi Dalam Penanggalan Qamariah Perspektif Empat Madzhab

Oleh, Nur Syakia Anna Faura, Halima B, Zulhas'ari Mustafa

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Nursyakia05@gmail.com](mailto:Nursyakia05@gmail.com)

## Abstrak

Eksistensi wilayahul hukmi dalam penanggalan Qamariah perspektif empat madzhab. Penerapan awal bulan Qamariah merujuk pada kewenangan pemimpin atau otoritas Islam dalam memutuskan awal bulan Qamariah berdasarkan pengamatan hilal di wilayah mereka. Maka eksistensi wilayahul hukmi dalam penetapan awal bulan Qamariah berarti pemimpin atau pemerintah memiliki peran penting dalam memutuskan metode yang akan digunakan untuk menentukan awal bulan. Menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dalam artian mencari artikel, skripsi, jurnal dan buku yang berhubungan dengan judul penulis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan astronomis. Menurut sumber datanya, data penelitian dibagi menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan atau penanggalan awal bulan Qamariah, digunakan dua metode yaitu hisab dan rukyat. Masing-masing merupakan metode yang lahir dari interpretasi nash-nash dalam al-Qur'an dan hadist. Hasil dari hisab dan rukyat kemudian diterapkan melalui *Mathla'*. *Mathla'* adalah lingkup luas wilayah keberlakuan hisab rukyat. Secara umum, terdapat dua jenis *Mathla'* menurut para Imam Madzhab, yakni 1) *Mathla'* global, yaitu pemberlakuan *Mathla'* untuk seluruh dunia. 2) *Mathla'* lokal, yaitu pemberlakuan *Mathla'* untuk wilayah tertentu. Di Indonesia diberlakukan *Mathla' wilayahul hukmi* dalam rangka menjaga keragaman dan persatuan umat Islam. *Wilayahul hukmi* adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai "wilayah kekuasaan" atau "kewenangan pemerintahan". Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum Islam, terutama dalam sistem hukum syariah, untuk merujuk pada wilayah atau yurisdiksi yang diperintah oleh pemimpin atau otoritas Islam yang berwenang. Implikasi dari penelitian ini yaitu, diharapkan dapat diadakan kajian dan penelitian yang lebih mendalam terkait konsep *wilayahul hukmi* di Indonesia kedepannya. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kesatuan dan keseragaman umat Islam di Indonesia dalam penanggalan atau penentuan awal bulan Qamariah.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Wilayahul Hukmi, Penanggalan Qamariah

## Abstract

*The Existence of Wilayahul Hukmi in Qamariah Dating from the Perspective of the Four Madzhab. The implementation of the beginning of the Qamariah month refers to the authority of Islamic leaders or authorities in deciding the beginning of*

*the Qamariah month based on Hilal observations in their area. So the existence of wilayatul hukmi in determining the beginning of the Qamariah month means that the leader or government has an important role in deciding the method to be used to determine the beginning of the month. This researcher uses library research in the sense of looking for articles, theses, journals and books related to the author's title. The approach that the author uses is the shar'i approach and the astronomical approach. According to the data source, the research data is divided into two data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that in determining or dating the beginning of the Qamariah month, two methods are used, namely Hisab and Rukyat. Each is a method born from the interpretation of the texts in the Qur'an and hadith. The results of Hisab and Rukyat are then applied through Mathla'. Mathla' is the broad scope of the applicability of hisab Rukyat. Generally, there are two types of Mathla' according to the Madzhab imams, namely 1) Global Mathla', which is the implementation of Mathla' for the whole world. 2) Local Mathla', which is the implementation of Mathla' for a particular region. In Indonesia, Mathla' Wilayatul Hukmi is applied in order to maintain the diversity and unity of Muslims. Wilayatul Hukmi is an Arabic term that can be interpreted as "territory" or "government authority". This term is often used in the context of Islamic law, especially in the sharia legal system, to refer to the territory or jurisdiction ruled by an authorized Islamic leader or authority. The implication of this research is that it is hoped that a more in-depth study and research can be held regarding the concept of Wilayatul Hukmi in Indonesia in the future. As an effort to realize the unity and uniformity of Muslims in Indonesia in dating or determining the beginning of the Qamariah month..*

**Keywords:** *Existence, Wilayatul Hukmi, Qamariah Calendar*

## **A. Pendahuluan**

Peradaban Islam khususnya, ilmu-ilmu berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk kehidupannya, hingga dalam hubungannya dengan sang maha pencipta lewat ibadah-ibadah yang dijalankannya. Ilmu kedokteran, hukum, matematika, bahasa, hingga sains dan astronomi merupakan bagian konkrit dari peradaban Islam itu sendiri. Berangkat dari nas-nas dalam al-Qur'an dan hadist, ummat Islam menorehkan peranannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi kemanusiaan. Ilmu falak, merupakan ilmu yang sudah tua dikenal oleh manusia. Bangsa-bangsa Mesir, Mesopotania, Babilonia, Tiongkok, sejak abad ke- 28 sebelum masehi telah mengenal dan mempelajarinya. Mereka mempelajari ilmu falak pada mulanya bertujuan untuk menghasilkan hitungan waktu, yang akan digunakan sebagai saat penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka

tuhankan.<sup>1</sup> Ilmu falak membahas lintasan dan gerak benda-benda langit (matahari, bulan, bintang, dan planet lainya) pada orbitnya masing-masing.<sup>2</sup>

Ilmu falak selain membahas terkait arah kiblat dan penentuan waktu salat membahas juga penanggalan Qamariah. Menentukan awal bulan Qamariah merupakan hal penting bagi umat Islam. Dalam penentuan masuknya bulan baru atau awal bulan Qamariah terdapat perbedaan ahli hisab, di antaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan oleh terjadinya ijtima' sedangkan yang lain mendasarkannya pada posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem ijtima' menetapkan jika ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat dirukyat atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai.<sup>3</sup>

Penetapan atau penentuan awal bulan Qamariah sangat penting artinya bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak macam ibadah dalam Islam pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan Qamariah. Diantaranya ibadah-ibadah itu adalah salat, dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa ramadan denggan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan bulan Qamariah. Di Indonesiapun, Menentukan awal ramadan dalam penentuan awal bulan Qamariah menjadi hal paling di soroti.<sup>4</sup>

Secara garis besar ada dua macam sistem penentuan awal bulan Qamariah yang digunakan oleh umat Islam di dunia, yaitu sistem rukyat dan hisab.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", *aL-Daulah*, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 182

<sup>2</sup>Sippah Chotban, "Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar Ilmu Falak", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 223

<sup>3</sup>Akhmad Muhaini, "Rekonseptualisasi Matla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah", Purworejo: al-ahkam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2013, h. 104

<sup>4</sup>Indah Amaliah, Mahyuddin Latuconsina, Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Terhadap ImkanurRukyat, *Hisabuna*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 99

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariah* (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1983, h. 7.

Kedudukan hisab dan rukyat bisa dikatakan sangat penting karena tanpa keduanya, ilmu falak juga tidak akan berkembang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Hisab dan rukyat memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Sejarah hisab rukyat sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh ilmu falak itu sendiri. Maka untuk melihat sejarah hisab rukyat kita mesti mengikuti perkembangan ilmu falak itu sendiri. Rukyat sedikit berbeda dengan hisab, jika hisab masuk hampir keseluruhan bidang kajian dalam ilmu falak maka rukyah lebih identik pada pembahasan awal bulan Qamariah saja.<sup>6</sup>

Hingga dikatakan, hisab maupun rukyat merupakan dua buah mata koin dalam satu uang logam, keduanya memiliki sisi dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Terlepas membahas penentuan awal bulan Qamariah, penanggalan Qamariah juga penting bagi manusia sebab erat kaitannya dengan waktu. Jika tidak ada ada tanggal maka manusia akan bertanya-tanya bagaimana mengatur waktu yang abstrak dan tidak terlihat.

Seiring perkembangan zaman, para ilmuwan telah mengembangkan pemikiran yang maju, telah ditemukan sistem penanggalan yang memecahkan masalah terkait waktu dalam kehidupan manusia. Penanggalan yang kita kenal saat ini yaitu kalender Masehi yang telah terpakai dari ribuan tahun yang lalu hingga berperan hingga saat ini. Selanjutnya umat Islam menemukan sistem penanggalannya sendiri setelah tahun Masehi, yaitu kalender Hijriyah. Terbentuknya kalender Hijriah dimulai ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw., dari Makkah ke Madinah, pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam dari wilayah baru di Madinah sebagai pusat agama dan pemerintahan Islam.<sup>7</sup> Semua kalender Qamariah dasarnya sama yaitu setiap bulannya bergantung pada siklus Bulan (*Qamar*). Penetapan awal bulan Qamariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode

---

<sup>6</sup>Muhammad Awaludin, M. Fachrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia* (Lombok Barat: Alfa Press, 2022), h. 14

<sup>7</sup>Hajar, "Penetapan Awal Bulan Qamariah (Ramadhan) Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw", Riau, 2010, h. 13

hisab dan rukyat.<sup>8</sup> Pelaksanaan hisab maupun rukyat dipengaruhi oleh data astronomis maupun geografis, yang mana dikarenakan bentuk bumi yang bulat, data-data dari suatu tempat dengan tempat yang lain berbeda, maka hasil dari hisab dan rukyat dari suatu titik berbeda dengan yang lain. Perbedaan tersebut kemudian akan menjadi persoalan ketika telah sampai pada penerapan hasil hisab atau rukyat bagi umat Islam.

Permasalahan penentuan awal bulan di Indonesia, terdapat kekhasan tersendiri. Pemerintah melalui Kementerian Agama, berusaha untuk mempersatukan penentuan awal bulan Qamariah terutama untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, dengan tujuan untuk kemaslahatan Agama. Akan tetapi kehadiran organisasi-organisasi keagamaan yang menjadi patron umat Islam di Indonesia memiliki prosedurnya masing-masing dalam berkeputusan terkait penentuan awal bulan Qamariah.<sup>9</sup>

*Wilayahul hukmi* adalah istilah yang sejalan dengan pandangan suatu imam Madzhab, dimana masing-masing negeri atau negara menentukan dan menerapkan hasil hisab dan rukyatnya masing-masing. Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat menentukan dan menerapkan hasil hisab rukyatnya sendiri. Kenyataannya, tidak semua imam Madzhab sepakat dengan konsep *wilayahul hukmi*.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana sumber data dari penelitian ini adalah tulisan ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,

---

<sup>8</sup>Nur Afdal Purnama, dkk. “Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulasah Al-Aqwal Fi Ma’rifat Al-Waqt Wa Ru’yat Al-Hilal Karya Ibnu Rajab Al Majdi”, *Hisabuna*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 5

<sup>9</sup>Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah: Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *ELFALAKY*, Vol. 1, No.1 2017, h. 47

agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.<sup>10</sup> Pengumpulan data dilakukan secara historis, kongkrit dan sistematis yakni membaca. Mengkaji, dan meneliti secara mendalam tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek permasalahan secara garis besar berkaitan dengan eksistensi wilayatul hukmi dalam penanggalan Qamariah perspektif empat Madzhab di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah pendekatan syar'i, merupakan pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an , Hadis dan pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan pendekatan astronomis, adalah pembahasan mengenai implementasi astronomis diantaranya tulisan yang berkaitan dengan metodologi dalam kajian pendekatan astronomis dan menentukan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti: (1) pembahasan awal bulan Qamariah, (2) pembahasan waktu-waktu salat, (3) pembahasan arah kiblat, (4) pembahasan kapan dan dimana terjadinya gerhana (gerhana matahari dan gerhana bulan).<sup>11</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah**

Pengertian *wilayatul hukmi* dalam penentuan awal bulan Qamariah adalah batasan geografis aktualitas hisab rukyat dengan batas-batas negara politik sebagai batasannya, atau yang lebih dikenal dengan kesatuan wilayah hukum. Misalnya Indonesia, dengan sirkumtasi jika hilal terlihat di mana saja di wilayah Indonesia, maka dianggap berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa pengecualian.

---

<sup>10</sup>Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet 1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 72

<sup>11</sup>Siti Murarokan, Dkk., Pendekatan Astronomis Dalam Studi Islam, Medina-Te: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2022, h. 77

Jadi, umat Islam diseluruh Indonesia melaksanakan ibadah puasa dan hari raya secara serentak sesuai peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Kesimpulan mengenai *mathla' wilayahul hukmi* yaitu dengan argumentasi bahwa, apabila pada suatu wilayah pemerintahan telah melihat hilal, maka seluruh umat Islam di wilayah kekuasaan pemerintahan tersebut telah mesti mengikuti ketetapan dimulainya awal bulan Qamariah.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yaitu “keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan kontroversi”. Konsep *wilayahul hukmi* adalah ketetapan penguasa terhadap rakyatnya, dalam hal bernegara yaitu pemerintah mengatur masyarakat yang tinggal di wilayah kekuasaannya terkait pelaksanaan ibadah khususnya dalam hal ini penentuan awal bulan Qamariah.

Penentuan awal bulan atau bulan Qamariah dimulai dengan mengetahui sistem penanggalan hijriah dimana penanggalan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena menentukan peribadatan, perayaan dll. penanggalan hijriah digolongkan sebagai sistem *lunar calender* atau yang didasarkan pada siklus penampakan bulan yang di mana awal bulan ditandai dengan penampakan bulan sabit di ufuk barat ketika matahari tenggelam, atau lebih dikenal dengan hilal.

Kalender hijriah mulai diberlakukan ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah saw., kemudian dua tahun setelah Umar bin Khattab memerintah, beliau menemukan sebuah dokumentasi yang tertulis bulan Syakban dengan tanpa menyebutkan tahunnya. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan. Berdasarkan permasalahan ini, muncullah gagasan khalifah untuk menentukan sistem kalender Islam. Setelah bermusyawarah, maka ditetapkan bahwa kalender Islam itu dimulai dari tahun Hijrahnya Nabi Muhammad saw. bersama sahabatnya dari mekkah ke Madinah. Penetapan tersebut atas dasar pertimbangan bahwasanya di Madinah Islam mulai nampak keberadaanya, dan mulai terbentuk pemerintahan yang Islami.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyat (Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi), (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), h. 19

<sup>13</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008), h. 75-76

<sup>14</sup>Meri Fitri Yanti, “Pendapat Empat Madzhab Tentang Matla; Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah: Perspektif Astronomi”, (IAIN Raden Intan,Lampung, 2017), h. 33-34

Penentuan awal bulan Qamariah memiliki kriteria yang berbeda di antaranya karena fakta beragamnya metode penentuan awal bulan yang dipakai umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia tidak hanya murni rukyat dan hisab, juga ada yang berdasarkan tanda-tanda alam seperti pasang surut laut. sumber-sumber yang memicu terjadinya perbedaan pendapat adalah akibat pola berpikir dan asumsi manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya apalagi menyangkut hal-hal yang urgent terkait kepentingan ibadah.<sup>15</sup>

Penentuan awal bulan menggunakan dua metode yakni hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) langsung. Hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah, kegiatannya yaitu untuk menentukan posisi hilal pada saat terbenamnya matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat-saat terjadi ijtima (*conjunction*). Sehingga hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan Qamariyah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi. Metode ini dapat menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga secara tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan *rukyyatul hilal* (melihat bulan).<sup>16</sup>

Rukyat adalah metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah pada kalender Hijriah, metode rukyat merupakan kegiatan mengamati hilal secara langsung dengan mata kepala sendiri atau dengan menggunakan alat optik, seperti teleskop, kamera, dll setelah matahari terbenam. Maka dapat dikatakan bahwa rukyat adalah metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariah dengan melaksanakan pengamatan langsung dalam artian praktek secara nyata di lapangan terhadap bulan. Teknis pelaksanaan metode ini menggunakan beberapa alat bantu untuk dapat melihat hilal secara jelas, karena biasanya hilal tidak dapat terlihat apabila berada dalam derajat ketinggian yang cukup rendah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 403-404

<sup>16</sup>Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa", *Elfalaky*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 12

<sup>17</sup>Sadri Saputra dan Nurul Wakia, Diskursus Rukyat : Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 26

Penerapan hasil-hasil rukyat maupun hisab, berlaku ketentuan *mathla'* sebagai luas wilayah keberlakuannya. Indonesia yang mayoritas penduduknya ber-Mazhab Syafi'i, tentunya akan lebih condong pada penggunaan *mathla'* lokal, namun dengan bentangan luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Marauke, jika menggunakan konsep *mathla'* lokal yang memiliki kriteria batas *mathla'* 24 *farsakh* atau 133 km, akan ada 39 *mathla'* yang berbeda-beda di Indonesia. Dengan demikian untuk menghindari perbedaan awal awal bulan Qamariah, diterapkan *mathla' wilayahul hukmi* yaitu hasil hisab rukyat di daerah manapun di Indonesia akan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>18</sup>

## **2. Metodologi Empat Imam Madzhab Terhadap Konsep Wilayahul Hukmi**

Imam Madzhab adalah sebutan untuk para tokoh ulama besar dalam tradisi hukum Islam yang mengembangkan dan memperkuat suatu madzhab atau aliran hukum dalam pemahaman dan interpretasi hukum Islam. Madzhab adalah suatu aliran atau metode dalam fiqih yang terbentuk melalui interpretasi para ulama terhadap nash-nash dalam al-Qur'an, hadist, dan prinsip-prinsip syariah. Secara bahasa mazhab berarti pendapat, kepercayaan, ideologi, doktris, kepercayaan, ajaran, paham atau aliran. Hukum Islam bermula dari pendapat individu tentang upaya menentukan hukum terhadap suatu peristiwa yang ada.<sup>19</sup>

Salah satu peristiwa yang ditetapkan dan diatur oleh para Imam Madzhab adalah konsep berlakunya awal bulan baru Qamariah dalam suatu wilayah atau wilayahul hukmi, Berikut ini masing-masing konsep pemahaman empat Imam Madzhab terhadap penentuan awal bulan baru Qamariah dalam suatu wilayah atau wilayahul hukmi:

### **1. Imam Hanafiyah**

Menurut Imam Hanafiyah, konsep berlakunya awal bulan Qamariah ialah bahwa menetapkan awal bulan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu. pertama rukyatul hilal yang dilakukan oleh sejumlah besar orang yang berfokus pada ilmu

---

<sup>18</sup>Sahadatina Hindun, "Matla' Wilayahul Hukmi: Tinjauan Fikih Dan Astronomi", (UIN Mataram, 2022), h. 44

<sup>19</sup>Opik Taupik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh* : Bandung, Pustaka Aura Semesta, 2014 h. 193.

agama (syara'). kedua Jika langit tidak cerah dikarenakan cuaca mendung atau kabut, maka pemimpin/imam cukup mengambil kesaksian seorang pengamat muslim yang adil, berakal, dan dewasa. Sementara, *mathla* menurut Madzhab Hanafi, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah* mengatakan apabila telah ditetapkan rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka seluruh wilayah harus berpuasa, tidak peduli seberapa jauh atau dekat wilayah tersebut telah ditetapkan. Diwajibkan untuk berpuasa bagi semua orang Islam diseluruh dunia. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak.<sup>20</sup>

## 2. Imam Hambali

Konsep berlakunya awal bulan Qamariah menurut Imam Hambali apabila Hilal telah terlihat atau nampak di suatu wilayah baik wilayah yang jauh ataupun wilayah yang dekat dari wilayah nampaknya hilal, maka semua muslim diharapkan berpuasa dan orang-orang yang tidak melihat hilal hukumnya sama dengan melihat hilal. sehingga dalam Madzhab Imam Hambali ini tidak mengenal atau tidak diakui perbedaan *mathla'* di suatu wilayah. Ibnu Qudamah (Hanabilah) dalam kitab karangannya yang berjudul *Al-Mughni* menjelaskan bahwasannya umat muslim sepakat tentang wajibnya berpuasa di bulan ramadan setelah ditetapkan rukyatul hilal berdasarkan kesaksian orang-orang yang terpercaya. Maka diwajibkan berpuasa ramadan bagi seluruh umat muslim di dunia. Kesimpulan dari Madzhab Imam Hambali adalah Madzhab Imam Hambali sependapat terhadap pendapat Imam Hanafi, yakni tidak adanya perbedaan *mathla'* disuatu tempat atau wilayah tertentu.<sup>21</sup>

## 3. Imam Maliki

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'AL Madzhabil Arba'ah* mengartikan *mathla'* menurut Madzhab Maliki bahwa jika rukyatul hilal telah ditentukan di suatu daerah, maka wajib berpuasa untuk seluruh wilayah dan tidak ada perbedaan mengenai daerah dekat atau jauh dari daerah yang ditentukan.

---

<sup>20</sup>Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi)*, h. 73

<sup>21</sup>Putri Aulia Oktavia, "Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)", *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 97

Dengan demikian, seluruh umat Islam di muka bumi ini wajib berpuasa. Dan perbedaan *mathla'* hilal bukanlah suatu pertimbangan yang mutlak.<sup>22</sup>

#### 4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila rukyatul hilal telah ditetapkan di suatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah yang dekat dengan wilayah yang melakukan rukyatul hilal wajib melakukan puasa. Namun, wilayah yang melakukan rukyatul hilal dengan batasan jarak kurang lebih 24 farsakh. Sedangkan wilayah yang jauh dari wilayah diterapkannya rukyatul hilal tidak diwajibkan berpuasa karena perbedaan *mathla'*. Menurut Imam Syafi'i ada lima pendapat tentang ketentuan jarak garis *mathla'* dari lokasi rukyatul hilal yaitu:

- a. Pemberlakuan hasil rukyat hanya sejauh jarak dimana qhasar salat diizinkan, yakni kira-kira 80km.
- b. Pemberlakuan hasil rukyat sejauh delapan derajat bujur.
- c. Pemberlakuan rukyat se-negara (wilayatul hukmi) seperti Indonesia,
- d. Pemberlakuan hasil rukyat sejauh 24 farsakh (133km)
- e. Pemberlakuan hasil rukyat hilal berlaku bagi wilayah yang jauh dan wilayah tersebut keadaannya hilalnya masih mungkin dirukyat, namun jika wilayah yang jauh dan tidak memungkinkan untuk dirukyat maka hasil rukyat daerah lain tidak berlaku bagi wilayah yang tidak imkanurruyyah tersebut.

Kesimpulan dari Madzhab Syafi'i adalah adanya perbedaan *mathla'* antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sehingga apabila suatu tempat melihat hilal maka tempat yang terdekat dengan terlihatnya hilal diharuskan mengikutinya, sedangkan untuk tempat yang jauh dari tempat terbitnya hilal maka tidak wajib untuk diikuti.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat terjadi karena adanya perbedaan para ulama dalam memahami dalil-dalil al-Qur'an dan hadis terkait awal bulan Qamariah dan perbedaan kondisi negeri masing-masing. Ayat dan hadisnya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Sahadatina Hindun, "Matla' Wilayahul Hukmi (Tinjauan Fikih Dan Astronomi)", h. 20

<sup>23</sup>Putri Aulia Oktavia, Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya), h. 99

1. QS. al-Baqarah/185:1

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya:

“Barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”<sup>24</sup>

2. H.R Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نَكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه المسلم)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abu Harmalah, telah mengabarkan kepadaku kuraib, bahwa Ummu Al Fadhl binti Al Harits telah mengutusnyanya pergi kepada Mu’awiyah di syam. Ia berkata, aku datang ke syam, dan menunaikan keperluannya, kemudian telah nampak Hilal ramadhan sementara aku berada di Syam. Kami melihat Hilal pada malam jumat kemudian aku datang ke madinah pada akhir bulan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Kemudian ia menyebutkan Hilal. Kemudian Ibnu Abbas berkata, kapan kalian melihat Hilal? aku katakan; aku melihatnya pada malam jumat. Ia berkata, apakah engkau melihatnya? Aku katakan; ya, dan orang-orang melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu’awiyahpun berpuasa. Ibnu Abbas berkata, akan tetapi kami melihatnya pada malam sabtu, dan kami masih berpuasa hingga kami menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihat Hilal. aku katakan; tidaklah engkau cukup dengan (Rukyat) yang dilihat Mu’awiyah dan

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, h. 37

puasanya? Ia berkata, tidak, demikianlah Rasulullah saw. memerintahkan kami. “(HR. Muslim)<sup>25</sup>

Imam Tirmizi berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh kuraib adalah hadis hasan, shahih, gharib, dan hadis ini menjadi dasar sahnya Rukyat di setiap daerah. Namun secara garis besar tinjauan fikih mathla' wilayahul hukmi dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah ini tidak berdasarkan hadis Kuraib, karena Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari banyak pulau, sehingga memungkinkan banyak mathla' yang terbentuk.

### **3. Analisis Wilayahul Hukmi Di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu dari 13 negara teritorial Asia Tenggara. Jadi, jika hilal dapat di rukyat di Indonesia dan beberapa negara-negara yang berada dalam teritorial yang sama, seperti Malaysia, Brunei, maka hal itu dapat mencakup negara-negara yang berada dalam teritorial yang sama untuk penentuan awal waktu masuk bulan baru. Haruslah memakai konsep yang di anggap lebih tepat dan sesuai dengan tuntutan keadaan yaitu memberlakukan *Mathla'* pada suatu waktu tertentu, dan sebaliknya memberlakukan *mathla'* global secara kondisional sesuai tuntutan kemaslahatan umat.

Mengenai wilayah Indonesia, dalam keberlakuan masuknya awal bulan Qamariah memiliki perbedaan dari konsep yang dimiliki para ulama Madzhab, perbedaan ini disebabkan beberapa aspek yaitu aspek geografi, sosial, dan politik. Perbedaan geografis yaitu luasnya wilayah Indonesia sehingga tidak bisa menggunakan Madzhab para ulama Madzhab yang tidak memenuhi ketentuannya. Seperti Madzhab Syafi'i luas *mathla'* lokal adalah 24 farsakh atau sejauh 133 KM, sedangkan wilayah Indonesia memiliki luas 5.180.053km. Kondisi sosial di Indonesia yang sangat beragam, juga tidak terlepas dalam penentuan awal bulan Qamariah yang terbagi atas kelompok rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan, Berangkat dari metode penentuan awal bulan Qamariah yang berbeda dari

---

<sup>25</sup>Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahib Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Jilid 2, H. 138

organisasi-organisasi tersebut, melahirkan keunikan dalam hasil penentuannya, kadang seragam terkadang pula berbeda.

Perbedaan dari metode-metode penentuan awal bulan Qamariah tersebut seperti Madzhab, ijthad ulama, hingga kaidah fiqih. Perbedaan ini juga tak lepas dari pemahaman para pihak tentang *mathla'* sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Qamariah. Secara politik untuk menyatukan persatuan dan Kesatuan masyarakat negara republik Indonesia (NKRI) begitu banyak, maka diperlukan instrumen dari pemerintah untuk menjaga hal tersebut, salah satu langkahnya adalah dengan menyeragamkan berlakunya awal masuk bulan Qamariah.

Bentuk pelaksanaannya adalah melalaui Kementrian Agama berusaha untuk mempersatukan penentuan awal bulan Qamariah terutama untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi dalam kenyataannya, beberapa organisasi Islam masing-masing mengeluarkan keputusannya dalam hal penentuan awal bulan Qamariah. Pada akhirnya berakibat munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah dimana masyarakat akan masing-masing mengikuti keputusan ormasnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah berusaha unruk membuat konsep awal masuknya awal bulan Qamariah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan ormas. Akan tetapi Indonesia tidak mengikuti Madzhab Syafii'i dan Madzhab Jumhur dalam hal *mathla'* namun Indonesia melakukan ijthad dengan membuat madzhab baru, yang disebut wilayahul hukmi, yaitu kawasan seluruh wilayah kesatuan politik yang berlaku untuk seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan musyawarah MABIMS bahwa Indonesia dan kawasan wilayah negara Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam dalam satu *mathla'*, sedangkan keputusan Majelis Tarjih ke- 25 tahun 2000 seluruh wilayah Indonesia satu *mathla'*, dan dapat menerima *mathla'* lain searah bujur kawasan. Keputusan muktamar NU di Lerboyo kediri 2006 Indonesia satu *mathla'* dan tidak bisa menerima *mathla'*

---

<sup>26</sup>Atmanto, Nugroho Eko. "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." , h. 47

global. Politik negara Indonesia mengikuti *mathla'* wilayahul hukmi dengan faktor utama penyatuan *mathla'* geografis NKRI sejalan dengan fatwa MUI.<sup>27</sup>

Ketetapan ini dikenal dengan istilah wilayahul hukmi. Secara definisi, wilayahul hukmi merupakan batasan geografis rukyat dengan menjadikan batas-batas negara politik sebagai batasan rukyat atau suatu daerah dipimpin oleh satu kepala negara, meskipun berjauhan, jika pemerintah telah mengumumkan puasa dengan rukyat yang telah dilakukan disuatu daerah kekuasaannya, maka umat Islam di wilayah tersebut wajib mengikuti kewenangan pemerintah. Wilayahul hukmi juga bisa dinamakan dengan *mathla'* lokal yang dasar hukumnya secara umum adalah hadist nabi yang memerintahkan berpuasa dan atau Idul Fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat diseluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah, pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian dimanapun diwilayah kekuasaannya, berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaannya.<sup>28</sup>

Beberapa ulama kontemporer juga telah memberikan fatwa tentang *mathla'* yang menyatakan bahwa sebelum mewujudkan persatuan negara-negara Islam dalam hal penentuan awal bulan Qamariah, mereka harus terlebih dahulu berusaha menciptakan persatuan di negaranya masing-masing.<sup>29</sup> Urgensi pelaksanaan *mathla'* wilayahul hukmi di Indonesia adalah untuk meminimalisir perbedaan dan sebagai saran untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

<sup>27</sup>Muhammad Syamsul Alam Darajat, “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam menentukan Tanggal 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condroidipogresik)”, UMM, 2018, h. 52-53

<sup>28</sup>Nurul Badriyah, Faisal. "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia." *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, (2018), h.52

<sup>29</sup>Sahadatina Hindun, “Mathla Wilayahul Hukmi : Tinjauan Fikih dan Astronomi”, h.38

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul (Nabi Muhammad saw) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)<sup>30</sup>

Penerapan konsep wilayahul hukmi di Indonesia merupakan implementasi ke-otoriteran penguasa, dalam hal ini pemerintah dalam menyeragamkan ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Dalam hal penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia, telah diketahui bahwa pada hakikatnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berhak mengeluarkan maklumat atau arahan terkait awal bulan Qamariah, namun disebabkan pengaruh ekosistem politik, organisasi-organisasi ke-Islaman besar juga turut memposisikan diri sebagai patron bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai wewenang untuk hal penetapan awal bulan Qamariah dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan organisasi Islam ataupun personal hanya sekedar *ikhbar* terkait awal bulan Qamariah. Pemerintah dalam membuat keputusan bersifat mengikat pada semua masyarakat awam yang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menetapkan awal bulan Qamariah. Sehingga masyarakat tersebut berkewajiban supaya bisa mematuhi keputusan pemerintah. Namun, dari sisi lain adanya hak *ikhbar* untuk semua organisasi Islam ataupun personal yang memiliki keahlian ijtihad untuk melaksanakan pengamatan ataupun observasi langsung pada awal bulan Qamariah, akan tetapi harus menunggu hasil dari isbat pemerintah terlebih dahulu yang pada hakekatnya memiliki kewenangan yang mengikat.<sup>31</sup> Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki kedaulatan atas

---

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet. 1; Jakarta: Lajmah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 118

<sup>31</sup>Marni, Fatmawati. ”Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah”. *Hisabuna*. Vol 2. No. 3, 2020, h. 30

wilayah, rakyat dan pemerintahan, maka sewajarnya Indonesia memiliki otoritas dalam mengatur hal-hal terkait kepentingan rakyatnya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari penulis di atas yang berkaitan dengan objek penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, digunakan dua metode yaitu hisab dan rukyat. Masing-masing merupakan metode yang lahir dari interpretasi nash-nash dalam al-Quran dan hadist. Hasil dari Hisab dan Rukyat kemudian diterapkan melalui *mathla*. *Mathla* adalah lingkup luas wilayah keberlakuan hisab rukyat. Secara umum, terdapat dua jenis *mathla* menurut para Imam Madzhab, yakni 1). *Mathla* global, yaitu pemberlakuan *mathla* untuk seluruh dunia. 2). *Mathla* lokal, yaitu pemberlakuan *mathla* untuk wilayah tertentu.
2. *Wilayatul hukmi* adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai “wilayah kekuasaan” atau “kewenangan pemerintahan”. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum Islam, terutama dalam sistem hukum syariah, untuk merujuk pada wilayah atau yurisdiksi yang diperintah oleh pemimpin atau otoritas Islam yang berwenang. Penggunaan *mathla* di Indonesia jika mengikuti pendapat Madzhab Syafi’i yaitu sejauh 24 farsakh atau 133 km. Maka Indonesia akan memiliki 39 *mathla* yang berbeda. Oleh karena itu di Indonesia diberlakukan *mathla wilayatul hukmi* dalam rangka menjaga keragaman dan persatuan umat Islam.
3. *Mathla* dalam konsep *wilayatul hukmi* di Indonesia berarti, penetapan hasil hisab dan rukyat di Indonesia berlaku diseluruh wilayah kekuasaan Indonesia lewat ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai Uliil Amri, dalam hal ini diwakili Kementerian Agama. Eksistensi *wilayatul hukmi* di Indonesia merupakan wujud dari upaya penyatuan pendapat terkait penetapan awal bulan Qamariah.

Implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya forum-forum diskusi yang mampu menjembatani perbedaan pendapat terkait penentuan awal bulan Qamariah, antara pemerintah sebagai otoritas negara, organisasi-organisasi Islam, ulama dan akademisi. Dalam rangka menjaga keseragaman dan persatuan umat Islam di Indonesia. Dan Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait Indonesia sebagai *wilayahul hukmi* dalam penentuan awal bulan Qamariah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi terkait *wilayahul hukmi* dalam penentuan awal bulan Qamariah.
3. Diharapkan mahasiswa khususnya fakultas syariah dan hukum jurusan ilmu falak agar kiranya dapat berperan aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Penanggalan Qamariah. khususnya *wilayahul hukmi* dalam penentuan awal bulan Qamariah.

#### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019  
Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019.

#### **Buku**

Ali Khosim Al-Mansyur, Ali Khosim. Taupik Opik *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh* : (Bandung, Pustaka Aura Semesta, 2014).

Awaludin, Muhammad M. Fachrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia* (Lombok Barat: Alfa Press, 2022).

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008).

Al-Hajjaj, Muslim Ben *Shahib Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Jilid 2.

Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariah* (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1983)

Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyat (Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi), (Jakarta, Gema Insani Press, 1996)

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet 1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

#### **Jurnal**

Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", *aL-Daulah*, Vol. 2, No. 2, (2013).

- Sippah Chotban, “Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar Ilmu Falak”, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Matla’ Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah”, Purworejo: al-ahkam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, (2013).
- Indah Amaliah, Mahyuddin Latuconsina, Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Terhadap ImkanurRukyat, *Hisabuna*, Vol. 2, No. 3, (2021).
- Hajar, “Penetapan Awal Bulan Qamariah (Ramadhan) Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw”, (Riau, 2010).
- Nur Afdal Purnama, Andi Muh Akmal, Halimah B, “Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulasah Al-Aqwal Fi Ma’rifat Al-Waqt Wa Ru’yat Al-Hilal Karya Ibnu Rajab Al Majdi”, *Hisabuna*, Vol. 3, No. 2, (2022).
- Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah: Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *ELFALAKY*, Vol. 1, No.1 (2017).
- Siti Murarokan, Dkk., Pendekatan Astronomis Dalam Studi Islam, Medina-Te: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, (2022).
- Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (2014).
- Rahmatiah HL, “Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa”, *Elfalaky*, Vol. 3, No. 1, (2019).
- Sadri Saputra dan Nurul Wakia, Diskursus Rukyat : Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 1, (2020).
- Sahadatina Hindun, “Matla’ *Wilayahul Hukmi*: Tinjauan Fikih Dan Astronomi” (UIN Mataram, 2022).
- Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Mathla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi)*, (IAIN Raden Intan,Lampung, 2017).
- Putri Aulia Oktavia, “Penentuan Mathla’ Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)”, *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Muhammad Syamsul Alam Darajat, “*Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam menentukan Tanggal 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)*”, UMM, (2018).

Nurul Badriyah, Faisal. "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla'di Indonesia, Al-Qadha, Vol. 5, No. 1, (2018).

Marni, Fatmawati. "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah". *Hisabuna*. Vol 2. No. 3, (2020)